

## ANALISIS PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA HOTEL X TAHUN 2014

Putu Ari Putri Saridewi<sup>1</sup>  
Naniek Noviani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: [ariputri393@gmail.com](mailto:ariputri393@gmail.com)/ Tlp : 081246748455

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### ABSTRAK

*Tax Review* atau penelaahan pajak adalah tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan dan harus dilakukan secara terus menerus untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi, penelaahan pajak juga dapat digunakan untuk mempersiapkan rencana perusahaan ke depan agar efisiensi biaya yang tidak perlu dapat diminimalisir. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan *review* atas pajak penghasilan badan pada Hotel X. Penelitian ini dilakukan di Hotel X. Hotel X adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan di penelitian ini adalah data kualitatif berupa struktur organisasi dan data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan. Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Berdasarkan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, Hotel X sudah menjalankan kewajiban penyetoran dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam perhitungan dan penyusunan SPT Tahunan Badan, terdapat kesalahan pembebanan biaya yang menyebabkan pajak terutang perusahaan menjadi lebih kecil daripada pajak terutang menurut ketentuan yang berlaku. Sehingga perlu dilakukan koreksi terhadap pembebanan biaya. Untuk menghindari kesalahan yang mungkin dapat terjadi di masa yang akan datang disarankan Hotel X menerapkan penelaahan pajak ini setiap bulan karena hal ini akan sangat membantu dalam merencanakan estimasi biaya yang akan digunakan dan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak sebaiknya Hotel X segera melakukan pembetulan atas segala transaksi yang belum dikoreksi.

**Kata kunci:** *Tax Review*, Pajak Penghasilan Badan, Kewajiban Pajak, Kepatuhan Pajak

### ABSTRACT

*Tax review or review of tax is the act of a review of all transactions the company and should be carried out continuously to minimize errors that may occur, the review of tax can also be used to prepare a corporate plan ahead so that the efficiency of unnecessary costs can be minimized. The purpose of this study was conduct a review of the corporate income tax at the Hotel X. This research was conducted at the Hotel X. Hotel X is a company that engaged in the field of tourism. The method used in this study were interviews and documentation. The type of data that used in this research is qualitative form of organizational structure and quantitative data that used in this research is financial statements. Design of this research is quantitative descriptive. Based on the results of research that has been done. Hotel X has been running a deposit and reporting obligations in accordance legislation. However, in the calculation and Board Annual tax return preparation, there is an error that led to charges of tax payable in accordance with the applicable regulations. So that the necessary corrections to the charges. To avoid*

*mistakes that may occur in the future, there's recommended that the Hotel X must apply this tax review every month as this will be very helpful in planning to estimated cost that will be used and before the tax government do any inspection Hotel X should immediately make a correction of all transactions that have not corrected yet.*

**Keywords:** Tax Review, Corporate Income Tax, Tax Liability, Tax Compliance

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Menurut Mukhlis (2012:09), pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin.

Menurut Manik (2013) setiap tahun pemerintah mencoba untuk meningkatkan penghasilan dari sektor pajak. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penerimaan pemerintah dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang bersifat dinamis. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara didasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Terdapat beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia diantaranya : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Hiburan, Pajak Hadiah dan lain-lain. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilan atau upah yang diterimanya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap seseorang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia.

Terdapat dua sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu *self assessment system* dan *withholding system*. *Self Assessment System* adalah sistem

pemungutan pajak dimana wajib pajak orang pribadi ataupun badan diberi wewenang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang kepada negara (John,2003). Sedangkan *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga (Krupsky, 2005). Wujud sistem pemungutan Pajak Penghasilan dengan *withholding system* di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 22, PPh Pasal 26, PPh Pasal 24, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 (Irawati, 2011).

Penelaahan pajak atau *tax review* merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Villios, 2011). *Tax review* meliputi seluruh jenis pajak baik yang menjadi kewajiban atau yang menjadi potensi pajak, seperti PPh Badan, PPh pemotongan/pemungutan (*withholding tax system*), PPN, dan PPhBM (Pauline, 2006). Tujuan dari *tax review* adalah untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, meniadakan atau mengurangi sanksi perpajakan, memperlancar penyusunan laporan SPT, membetulkan SPT masa dan SPT tahunan berdasarkan dari hasil *tax review* (Sumarsan, 2013:08). Hasil dari *tax review* untuk menilai apakah perusahaan telah melaksanakan perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam melaksanakan *tax review* biasanya konsultan pajak memiliki alat pengujian tersendiri yang dapat berbeda antara konsultan pajak yang satu dengan

yang lainnya (Sumarsan, 2013:06). Recky (2007) mengungkapkan, *tax review* penting untuk dilakukan karena melalui *tax review* dapat diketahui apakah perusahaan telah melaksanakan seluruh kewajiban pajak dengan benar (*full comply*), ada kewajiban yang belum atau kurang dilaksanakan (*under comply*), atau telah terjadi pemenuhan kewajiban yang berlebih (*over comply*). *Under comply* maupun *over comply* sama-sama merugikan perusahaan. *Under comply* dapat menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi berupa bunga, denda, dan sanksi pidana, sedangkan *over comply* merugikan karena perusahaan mengalokasikan sumber daya kepada hal-hal yang tidak perlu.

Hotel X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata yang menyediakan jasa penginapan. Hotel X adalah perusahaan yang mengelola salah satu hotel di daerah seminyak. Hotel X melakukan kewajiban perpajakannya dengan *self assessment system* yaitu menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajaknya. Pada tahun 2015, Hotel X mendapat Surat Himbuan Pembetulan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2014 oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dikarenakan terdapat kesalahan dan ketidakwajaran dalam pembebanan biaya di dalam penyusunan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2014. Hotel X berinisiatif untuk melakukan Pembetulan SPT Tahunan Badan namun hal tersebut belum dilakukan sampai sekarang, untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakannya dilaksanakan dengan benar dan menghindari sanksi yang mungkin muncul di masa akan datang, maka penelitian ini akan mengevaluasi kewajiban perpajakan Hotel X dengan penerapan *tax review*.

Aspek permasalahan yang akan diteliti meliputi evaluasi perhitungan dan pembebanan biaya pada SPT Tahunan Badan. Penelaahan pajak akan memperlihatkan apakah Hotel X merupakan Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan benar.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menompang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin (Mukhlis, 2012:09).

Menurut Mangkoesoebroto (1998 : 181) pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung ditujukan penggunaannya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Allingham dan Sandmo (dalam Hamonangan dan Mukhlis, 2012:85), pembayar pajak yang memiliki sikap rasional, ketika mendeklarasikan tingkat pendapatan dalam SPTnya akan dipengaruhi beberapa faktor risiko menghindar yaitu

: faktor besarnya pendapatan, faktor terdektesi untuk dilakukan pemeriksaan, faktor tarif dan faktor sanksi akibat kesalahan. Upaya wajib pajak untuk menghindar dari kewajiban pajak saat ini, bahkan sudah terencana dengan baik.

*Tax review* merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Villios, 2011). *Tax review* meliputi seluruh jenis pajak baik yang menjadi kewajiban atau yang menjadi potensi pajak, seperti PPh Badan, PPh pemotongan/pemungutan (*withholding tax system*), PPN, dan PPnBM (Pauline, 2006).

Menurut Sumarsan (2013:28) koreksi fiskal adalah hasil penyesuaian dari laporan keuangan komersial pada saat menyusun laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal ini dibagi menjadi koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah penyesuaian terhadap laporan komersial sehingga meningkatkan laba fiskal. Koreksi positif disebabkan oleh penurunan atau penghapusan beban (contohnya beban sumbangan) karena menurut peraturan dan perundang-undangan perpajakan, biaya sumbangan tersebut tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan fiskal. Selain itu, beban yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan dalam koreksi positif juga dipengaruhi oleh kenaikan penghasilan yang belum diakui dalam laporan keuangan komersial, Jadi lebih baik untuk mengakui penghasilan dengan metode akrual dibandingkan dengan metode kas, contohnya didalam melakukan penjualan kredit, dalam laporan keuangan komersial perusahaan belum mengakui penjualan

sampai dengan kas diterima, maka dalam laporan keuangan fiskal, perusahaan harus memasukkan penjualan kredit tersebut sebagai penghasilan sekalipun belum diterima oleh perusahaan.

Koreksi negatif adalah penyesuaian terhadap laporan komersial sehingga menurunkan penghasilan (laba) fiskal. Koreksi negatif ini disebabkan oleh adanya penurunan atau penghapusan penghasilan karena menurut peraturan dan perundang-undangan perpajakan bahwa penghasilan tersebut bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final. Koreksi negatif ini juga dapat disebabkan oleh kenaikan biaya yang dapat dikurangkan seperti selisih penggunaan metode penilaian persediaan atau selisih penggunaan metode penyusutan aktiva tetap.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2003:11) metode deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian ini dilakukan pada Hotel X yang berlokasi di wilayah Semiyak. Hotel X dipilih sebagai lokasi penelitian karena Hotel X memperoleh Surat Himbuan Pembetulan SPT Tahunan Badan dari Dirjen Pajak akibat terdapat kesalahan dalam pembebanan biaya di dalam penyusunan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2014 dan belum dilakukan perbaikan, sehingga diperlukan *tax review* sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan Hotel X serta menghindari sanksi yang

mungkin timbul di masa akan datang. Objek dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan badan Hotel X.

Variabel penelitian adalah segala sesuatu dalam bentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2013:58). Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pajak yang harus bayar Hotel X atas penghasilan yang diperoleh tahun 2014.

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, kata, skema, gambar, dan data yang berupa keterangan – keterangan dan tidak berbentuk angka (Sugiyono, 2013:14). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum tentang Hotel X yang berupa sejarah berdirinya dan struktur organisasi di Hotel X. Data yang berbentuk angka yang dapat diukur dengan satuan hitung (Sugiyono, 2013:14). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari Hotel X berupa *general ledger*, laporan laba rugi perusahaan, laporan neraca perusahaan, laba rugi fiskal, koreksi fiskal, dan laporan SPT tahunan tahun 2014.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumentasi (Sugiyono, 2013). Data primer yang digunakan dalam penelitian adalah gambaran umum perusahaan dan laporan keuangan perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya

jawab secara langsung dengan pihak manajemen Hotel X, yang berwenang untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan cara melihat dokumen atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Melalui beberapa langkah seperti 1) Memeriksa dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran usaha untuk mendapatkan NPWP yang dapat dilihat dalam identitas yang tercantum dalam SPT. 2) Analisis PP'46 Tahun 2013. 3) *Mereview* ketepatan jumlah, waktu penyeteroran, dan pelaporan angsuran bulanan PPh Pasal 25. 4) *Mereview* pengakuan pendapatan serta biaya dalam laporan laba rugi. 5) *Mereview* kredit pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. 6) *Mereview* pembukuan perusahaan. 7) Melakukan koreksi fiskal positif maupun negatif atas penghasilan dan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. 8) Melakukan perhitungan ulang dan mengevaluasi Pajak Penghasilan terutang Hotel X.

PPh Badan Perusahaan: Peredaran Bruto Rp 4.800.000.000 s/d Rp 50.000.000.000

(1) PPh terutang = 50% x 25% x Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

(2) PPh terutang = 25% x PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

$$\frac{4.800.000.000}{\text{peredaran bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \dots \dots \dots (1)$$

PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu: PKP -

PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

Perbandingan hasil akhir perhitungan Pajak Penghasilan menurut ketentuan yang berlaku dengan hasil pelaporan pajak perusahaan tahun 2014.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

HotelX telah mendaftar di KPP sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2012 dan telah mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 31.243.XXX.X-XXX.XXX. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

Laporan laba rugi Hotel X tahun 2013 dapat diketahui bahwa Hotel X tidak dikenai PP 46 Tahun 2013, karena penjualannya diatas angka Rp4.800.000.000,00. Sedangkan Wajib Pajak yang harus menggunakan PP 46 Tahun 2013 adalah semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan tidak termasuk BUT yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Milyar dalam 1 (satu) tahun pajak.

HotelX menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 tepat waktu sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) huruf a UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. Batas waktu penyetoran adalah tanggal 15 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan adalah

tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pada tahun 2015, Hotel X berada dalam dalam posisi rugi secara fiskal sehingga tidak ada PPh Pasal 25 yang harus dibayar pada tahun 2014 (Nihil).

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan, laba usaha merupakan Objek Pajak Penghasilan, sehingga untuk pendapatan dari jasa telepon, laundry, spa, dan transportasi tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh No 36 Tahun 2008, harga pokok termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya ini sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya gaji dan upah merupakan biaya rutin yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji karyawan tiap departemen. Biaya gaji dan upah sebesar Rp 1.658.889.500,00 sudah termasuk THR yang dibagikan pada bulan Desember sebesar Rp 56.410.012,00, merupakan biaya gaji untuk pegawai tetap perusahaan sebanyak 11 orang karyawan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008, biaya gaji merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga dapat mengurangi penghasilan bruto. Unsur-unsur biaya gaji ini telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan sesuai dengan angka yang tercantum pada SPT Tahunan PPh Pasal 21, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Biaya makan untuk karyawan sebesar Rp 223.364.400,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung konsumsi seluruh karyawan disetiap

departemen. Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 menyatakan bahwa, pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Hotel X menggunakan *gross method* dalam metode pemotongan PPh Pasal 21 karyawannya. Dengan *gross method* jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga akan mengurangi penghasilan (*take home pay*) karyawan. Penggunaan *gross method* mengakibatkan tidak ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan Hotel X untuk PPh Pasal 21 karyawan yang terutang, sehingga tidak ada biaya PPh Pasal 21 yang muncul dilaporan laba rugi dan tidak menghasilkan koreksi fiskal.

Hotel X mengikuti program Jamsostek, dengan menanggung premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JKM), serta iuran Jaminan Hari Tua (JHT) kepada seluruh karyawannya sebesar Rp 56.410.012,00. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dapat mengurangi penghasilan bruto sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya Jamsostek sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya *security* sebesar Rp 400.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan bagian *security* seperti pemeliharaan alat keamanan dan pencetakan

kartu pengunjung (*guest card*). Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, biaya *security* berhubungan dengan kegiatan operasional, jadi dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya *security* sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya komisi sebesar Rp 144.492.230,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pemberian komisi kepada *travel agent* sebesar Rp 73.220.000,00 dan komisi lainnya berasal dari departemen *front office* sebesar Rp 71.272.230,00. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, biaya komisi termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya ini sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya *banquet&entertainment* sebesar Rp 37.212.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk *meeting* dan perjamuan lainnya serta hiburan. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No SE-334/PJ.312/2003 tentang Penegasan atas Biaya Representasi/Entertainment menyatakan bahwa, beban *entertainment*, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya sepanjang untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Beban tersebut dapat menjadi komponen pengurang penghasilan bruto dengan syarat badan usaha dapat membuktikan bahwa beban tersebut benar-benar dikeluarkan dan berkaitan dengan kegiatan usaha

perusahaan serta dilengkapi daftar nominatif yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Badan. Biaya perjamuan dan *entertainment* pada Hotel X tidak dilengkapi daftar nominatif yang mendukung, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dan perlu dilakukan koreksi fiskal positif. Hotel X telah mengoreksi seluruh biaya perjamuan & *entertainment*.

Biaya LPG sebesar Rp 65.450.000,00 merupakan pengeluaran perusahaan untuk departemen *food and beverage* dalam pembelian LPG selama tahun 2014 untuk menunjang kegiatan di dapur. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, biaya ini berkaitan dengan kegiatan operasional, dan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya LPG sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya asuransi sebesar Rp 70.758.500,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar asuransi gedung hotel. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, biaya asuransi termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, dan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya asuransi sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya perijinan dan legalitas sebesar Rp 36.500.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk jasa pengurusan pajak hotel dan restoran, dan biaya tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya perijinan termasuk biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya perijinan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya transportasi sebesar Rp 49.137.625,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli bensin motor dan mobil perusahaan. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, biaya transportasi termasuk biaya yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya transport sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya internet sebesar Rp 31.960.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kepentingan berkomunikasi melalui jaringan internet antara karyawan, pemasok, tamu hotel, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, biaya internet termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya internet untuk dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya pos sebesar Rp 365.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengirim surat yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan ketentuan perpajakan biaya ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto karena berhubungan dengan kegiatan operasional dan

tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya pos sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya telepon sebesar Rp 59.643.615,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kepentingan berkomunikasi melalui telepon biasa tanpa adanya penggunaan fasilitas *handphone* dengan pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan, seperti tamu hotel, pemasok, serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, biaya telepon termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya telepon perusahaan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya sumbangan sebesar Rp 26.000.000,00 merupakan pengeluaran perusahaan atas pemberian sumbangan keagamaan kepada desa, banjar dan sumbangan dalam rangka ulang tahun LPM Kerobokan. Biaya sumbangan Hotel X tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, sehingga tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan perlu dilakukan koreksi fiskal positif. Hotel X telah melakukan koreksi fiskal secara keseluruhan atas biaya ini.

Biaya TV kabel sebesar Rp 64.300.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar langganan TV kabel dalam menunjang kegiatan operasional dan fasilitas hotel. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya TV kabel berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya ini sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya pemeliharaan sebesar Rp 58.229.607,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pemeliharaan, berupa pemeliharaan AC, kendaraan, gedung, dan pemeliharaan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, biaya ini termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya ini sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya pertamanan sebesar Rp 6.500.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan *gardener* dalam merawat dan menghias taman. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya pertamanan dan dekorasi berkaitan langsung dengan kegiatan operasional, sehingga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya ini sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya kebersihan sebesar Rp 22.409.988,00 merupakan pengeluaran perusahaan untuk menunjang kebersihan hotel. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya kebersihan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto karena berkaitan langsung dengan kegiatan operasional, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya kebersihan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya listrik sebesar Rp 561.754.030,00 merupakan pengeluaran perusahaan untuk pembayaran tagihan listrik selama tahun 2014 yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan ketentuan perpajakan, biaya listrik termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya listrik perusahaan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya PDAM sebesar Rp 4.854.566,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran air selama tahun 2014 yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya PDAM termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya PDAM perusahaan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya keperluan kantor sebesar Rp 83.878.824,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional semua departemen di Hotel X. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya ini merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan operasional, sehingga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya keperluan kantor sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya perlengkapan kantor sebesar Rp20.345.407,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan kantor. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya ini merupakan biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional, sehingga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya perlengkapan kantor sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya upacara sebesar Rp 30.450.788,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembelian banten. Biaya upacara tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008 karena tidak berkaitan dengan kegiatan operasional, sehingga tidak bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto dan perlu dilakukan koreksi fiskal positif secara keseluruhan sebesar Rp 30.450.788,00. Hotel X melakukan kesalahan karena tidak mengoreksi biaya ini.

Biaya *laundry* sebesar Rp 134.600.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk *laundry* seragam pegawai diseluruh departemen. Berdasarkan Pasal

6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan biaya *laundry* berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hotel X telah membiayakan seluruh biaya *laundry* sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.

Biaya penyusutan sebesar Rp1.013.883.404,00 adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk penyusutan aktiva tetap, dengan menggunakan metode garis lurus yang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penggolongan kelompok I dengan masa manfaat 4 tahun seperti meja, kursi, tempat sampah, *printer*, dan *speaker*. Penggolongan kelompok II dengan masa manfaat 8 tahun antara lain mobil dan alat elektronik seperti kulkas dan AC. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No 36 Tahun 2008, biaya penyusutan termasuk biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan, sehingga dapat mengurangi penghasilan bruto dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Biaya lain-lain merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional sebesar Rp 200.150.613. Biaya ini telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008 karena berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi tidak dilengkapi dengan daftar nominatif yang mendukung sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif. Hotel X melakukan kesalahan karena tidak mengoreksi biaya ini.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan

Bruto, biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan media lainnya merupakan biaya yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Pendapatan dari keuntungan dari selisih kurs mata uang asing merupakan Objek Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf 1 UU No. 36 Tahun 2008, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

Pasal 4 ayat (2) UU PPh menyatakan bahwa, pendapatan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000. Pendapatan bunga bank termasuk dalam pendapatan yang bersifat final, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal negatif. Hotel X telah mengoreksi pendapatan tersebut.

Biaya administrasi bank sebesar Rp 10.343.627,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran administrasi bank dan bunga bank. Pasal 6 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa biaya administrasi bank termasuk biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dalam biaya administrasi bank ini terdapat biaya PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa giro sebesar Rp 778.869,00. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h, Pajak Penghasilan tidak dapat mengurangi penghasilan bruto, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebesar biaya pajak tersebut yaitu Rp 778.869,00. Hotel X melakukan kesalahan karena tidak mengoreksi biaya administrasi bank.

Berdasarkan evaluasi atas pendapatan dan biaya, Hotel X perlu melakukan pembetulan atas laporan laba rugi tahun 2014 dengan melakukan koreksi fiskal atas biaya-biaya komersial yang tidak dapat diakui secara fiskal.

Berdasarkan hasil *tax review*, terdapat perbedaan antara PPh Badan menurut perusahaan dengan ketentuan perpajakan. PPh terutang menurut perusahaan sebesar Rp58.536.828,00, sedangkan PPh terutang menurut ketentuan perpajakan sebesar Rp 93.090.970,00. Perusahaan memiliki selisih kurang bayar sebesar Rp 34.554.142,00. Perbedaan tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan jumlah koreksi fiskal. Koreksi fiskal positif menurut perusahaan sebesar Rp 56.855.787,00 dan koreksi negatif sebesar Rp 4.231.468,00. Koreksi fiskal positif menurut ketentuan perpajakan sebesar Rp 288.236.057,00 dan koreksi negatif sebesar Rp 4.231.468,00. Perbedaan koreksi fiskal positif terjadi karena terdapat biaya lain yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto yang dijadikan pengurang penghasilan bruto menurut perusahaan yaitu. Biaya upacara sebesar Rp 30.450.788,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembelian banten yang dihaturkan setiap hari maupun saat hari raya. Biaya upacara merupakan biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif secara keseluruhan sebesar Rp 30.450.788,00.

Biaya lain-lain sebesar Rp 200.150.613,00. Biaya lain-lain sebesar Rp 200.150.613,00 tidak dilengkapi dengan daftar nominatif yang mendukung sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif.

Biaya administrasi bank sebesar Rp10.343.627,00. Dalam biaya administrasi bank ini terdapat biaya PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa giro sebesar Rp

778.869,00. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h, Pajak Penghasilan tidak dapat mengurangi penghasilan bruto, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebesar biaya pajak tersebut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini membahas tentang penerapan *tax review* atas PPh Badan sebagai dasar evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil *review* pada Hotel X dalam menilai pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dibahas pada bab IV, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan *tax review* atas PPh Badan, Hotel X telah melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, dalam hal perhitungan dan penyusunan SPT Tahunan Badan terdapat beberapa kesalahan dalam pembebanan biaya pada laporan laba rugi fiskal, sehingga mengakibatkan pajak yang terutang menurut ketentuan perpajakan lebih besar dari pajak yang terutang menurut perusahaan.

Berdasarkan *tax review* yang telah dilakukan pada Hotel X, maka penulis mengajukan saran untuk Hotel yaitu penerapan *tax review* pada Hotel X sebaiknya dilakukan secara teratur setiap bulan hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi di masa depan dan digunakan untuk mempersiapkan rencana ke depan agar efisiensi biaya yang tidak perlu dapat diminimalkan. Hotel X sebaiknya segera membuat pembetulan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2014 sebelum dilakukan pemeriksaan pajak, atas kesalahan perhitungan jumlah Pajak

Penghasilan Badan yang terutang akibat kesalahan pembebanan biaya dalam laporan laba rugi fiskal.

## REFERENSI

- Andini, Luh Gita A.P. 2014. Analisis Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Badan Dan *Withholding Tax* Pada Hotel X. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Anissa, Ayu Nuralifmida dan Kurniasih, Lulus. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol.8.No.2: h: 95-189.
- Barata, Atep Adya, 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Visimedia, Jakarta.
- Dewi, A.A Istri Shinta. 2015. Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Evaluasi Kewajiban Perpajakan pada PT AV Tahun Pajak 2013. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar
- Goulding, Charles R. Sarbanes Oxley Acquisition Tax Due Diligence a New Tool for Analyzing Public Company Targets. *The International Tax Journal*, Fall 2005. Pp: 21-continue to 52.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. ISSN: 1979-4878: h: 126-142.
- Harinurdin, Erwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol.16. No.2: h: 96-104.
- Homenta, Herduard R. 2015. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Multi Karya Utama. Jurnal EMBA. Vol.3.No.3: h: 916-926.
- .James, Simon and Alley, Clinton. 2004. Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. *Journal Of Finance And Management In Public Servic*, 2(2), Pp: 27-42
- Juttner, Johannes and Carlsen, Norman. 1998. Taxing International Capital Income : Interest Withholding Tax. *Journal of Australian Taxation*. Volume 01, Issue 3.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.

- Pandiangan, Liberti, 2008. *Cara Menghindari 37 Larangan Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pandiangan, Liberti, 2013. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Pohan, Chairil Anwar, 2015. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman, Arif, 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan Untuk Bisnis, Dagang, Jasa, dan Home Industry*. Jakarta: Transmedia.
- Simanjutak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, Imam, 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Srimahadewi, Gusti Ayu Manik. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Untuk Memperoleh *Tax Saving* Terhadap PPh Badan Pada CV XXX di Denpasar. Skripsi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Denpasar.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas, 2013. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT Indeks.
- Tax Considerations of Closely Held Corporation Equity-Based Compensation. *Journal of Deferred Compensation* 16.2 (Winter 2011). Pp: 82-91.
- Twight, Charlotte. 1995. Evolution of Federal Income Tax Withholding: The machinery of institutional change. *Cato Journal*. Pp:359.
- Villios, Sylvia. 2011. Australia: Impact of Tax Review Report and the Henry
- Wahono, Sugeng, 2012. *Teori dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Xyans, Lidia. 2011. Tax Planning, Avoidance, and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*. Vol. 2, Iss. 1, Art 2
- Yoingco, Angel Q. 1997. Taxation in the Asia Pasific Region : A Salute to the years of Regional Cooperation in TaxAdministration and research. *Dalam studi Group in Asian Tax Administration & Research*. Manila.